

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 59 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisien pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata perlu ditetapkan Narasumber dan Peserta pada Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penetapan Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata pada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran

2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertangung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.

**KELIMA** 

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak, pada tanggal 14 HOVEMBER 2022

Pj BUPATEBOLAANG MONGONDOW,

LIM MOKODOMPIT

\*LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : \$19 TAHUN 2022

TANGGAL: 14 HOVEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN

ANGGARAN 2022

# HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

		2 THI GOTHOLI 2	1022	
NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
I.	KEGIATAN:			
	SOSIALISASI PEMBENTUKAN			
	KELOMPOK SADAR WISATA			
	(POKDARWIS)			
	NARASUMBER			
	<ol> <li>SEKRETARIS DAERAH         KABUPATEN BOLAANG         MONGONDOW</li> <li>UNSUR STAF AHLI GUBENUR         BIDANG PARIWISATA</li> <li>UNSUR DINAS PARIWISATA         KABUPATEN BOLAANG         MONGONDOW</li> </ol>	Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00	Org/Jam Org/Jam Org/Jam	Dibayar (50%)
II.	PESERTA	Rp100.000,00	Org/hari	

NO. PENGELOLA PARAF

1. KADIS PARIWISATA

2. KABAG HUKUM

3. SEKRETARIS DAERAH

NG MONGONDOW,

NUMENOKODOMPIT